



ANALISIS PERAN RELIGIUSITAS DAN LITERASI DALAM PROSES AKAD KERJASAMA (SYIRKAH) DALAM KEBERLANJUTAN DUNIA USAHA DI RIAU

Dodi Okri Handoko¹, & Dina Hidayat²

^{1&2}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Islam Riau*

Email : dodioCRI@eco.uir.ac.id, dinahidayat@eco.uir.ac.id

ABSTRAK

Dunia usaha sudah menjadi alternatif pilihan ditengah sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga pertumbuhan pelaku usaha meningkat tajam, khususnya di Kota Pekanbaru, berdasarkan data statistik Propinsi Riau ada 45.795 UMKM tercatat yang terkait langsung dengan usaha terhadap barang dan jasa, dan sekitar 7 persen dari UMKM tersebut melakukan usaha dengan metode kemitraan (*syirkah*) atau lebih kurang 6421 UMKM. Dalam praktek kemitraan tersebut di lakukan karena ada beberapa keutamaan dan keunggulan di antaranya meminimalisir biaya adminitrasi yang dibebankan pihak industri keuangan seperti bank atau koperasi, di lain sisi pembiayaan langsung (*direct financing*) tersebut mudah dan efesien karena tidak melalui birokrasi yang panjang. Walaupun masih ada kendala di lapangan baik teknis dan non teknis, dengan dimikian perlu ada beberapa hal yang penting yang harus di perhatikan terutama peran religiusitas dan literasi yang terlebih dahulu harus dimiliki oleh pelaku usaha dan pebisnis dalam menjalankan aktivitas usaha, melibatkan orang lain untuk *joint* modal maupun tenaga. Fakta di lapangan banyak terjadi sengketa dan perselisihan yang berujung kepada kebangkrutan dan bubarnya usaha, tentu ini karena minimnya literasi dan rasa amanah yang dimiliki para pelaku usaha, maka tulisan ini berusaha menjelaskan langkah-langkah pendahulu sebelum terjun kedunia usaha yang melibatkan orang lain.

Kata Kunci : Religiusitas, Akad Kerjasama (Syirkah), Dunia Usaha.

ABSTRACT

The business world has become an alternative choice in the midst of narrow employment opportunities, so that the growth of business actors has increased sharply, especially in Pekanbaru City, based on Riau Province's statistical data, there are 45,795 MSMEs recorded that are directly related to the business of goods and services, and around 7 percent of these MSMEs conduct business using the partnership method (shirkah) or approximately 6421 MSMEs. The partnership practice is carried out because there are several virtues and advantages, including minimizing administrative costs charged by the financial industry such as banks or cooperatives, on the other hand, direct financing is easy and efficient because it does not go through a long bureaucracy. Although there are still obstacles in the field both technical and non-technical, thus there needs to be some important things that must be considered, especially the role of religiosity and literacy that must first be owned by business actors and business people in carrying out business activities, involving other people for joint capital and labor. The fact in the field is that there are many disputes and disputes that lead to bankruptcy and business dissolution, of course this is due to the lack of literacy and a sense of trust owned by business actors, so this paper tries to explain the steps before entering the business world involving other people.

Keywords : Religiosity, Cooperation Agreement (Syirkah), Business World.

PENDAHULUAN

Dunia usaha adalah aktivitas yang banyak di gandungi oleh manusia saat ini, karna pekerjaan seperti ini mudah di pahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di Indonesia jumlah pelaku usaha khususnya UMKM sudah menggurita bahkan aneka macam bentuk transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi berkembang cepat seiring dengan kemajuan teknologi informasi

dan komunikasi. Saat ini sendiri tercatat sudah ada lebih dari 64,2 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia atau setara dengan 99.99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia yang mana 15,3 juta nya sudah *go digital* yang tentunya telah berkembang lagi dengan sangat pesat semenjak hadirnya pandemi dan diprediksikan bahwa pada tahun 2022 hingga seterusnya jumlahnya akan terus-menerus mengalami peningkatan.

Tabel 1. Banyaknya Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Provinsi, Perjanjian Formal dalam Kemitraan dan Status Kemitraan Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Sepenuhnya Milik Sendiri	Sebagian dari Pihak Lain	Sepenuhnya dari Pihak Lain	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01	Kuantan Singingi	1 329	95	6	1 430
02	Indragiri Hulu	5 171	216	59	5 446
03	Indragiri Hilir	4 524	357	-	4 881
04	Pelalawan	2 559	200	27	2 786
05	Siak	2 412	385	1	2 798
06	Kampar	3 267	218	64	3 549
07	Rokan Hulu	2 732	232	-	2 964
08	Bengkalis	5 640	164	-	5 804
09	Rokan Hilir	2 376	293	-	2 669
10	Kepulauan Meranti	3 336	578	13	3 927
71	Pekanbaru	5 728	603	90	6 421
73	Dumai	2 664	254	202	3 120
Jumlah		41 738	3 595	462	45 795

Sumber : Info Statistik IKM Propinsi Riau (2023)

Sedangkan data UMKM dengan pola *syirkah* di Indonesia, cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 jumlah UMKM dengan akad *syirkah* di Indonesia mencapai 1.884.000 unit. Jumlah ini meningkat sebesar 10,2% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.710.000 unit.

UMKM dengan akad *syirkah* tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan proporsi terbesar berada di Pulau Jawa sebesar 56,5%, diikuti oleh Pulau Sumatra

sebesar 16,9%, Pulau Kalimantan sebesar 10,1%, Pulau Sulawesi sebesar 8,2%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,2%, dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 3,1%. UMKM dengan akad *syirkah* bergerak di berbagai sektor usaha, dengan proporsi terbesar berada di sektor perdagangan sebesar 55,1%, diikuti oleh sektor jasa sebesar 27,6%, sektor industri pengolahan sebesar 16,2%, dan sektor pertanian sebesar 1,1%.

UMKM dengan akad *syirkah* umumnya memiliki omzet yang lebih besar dibandingkan UMKM dengan akad lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, omzet rata-rata UMKM dengan akad *syirkah* mencapai Rp. 200 juta per tahun, sedangkan omzet rata-rata UMKM dengan akad lainnya mencapai Rp. 100 juta per tahun (Yogianta, 2013).

Tabel 2. Data UMKM dengan Akad Syirkah di Indonesia Tahun 2023

Kategori	Jumlah	Proporsi
Pulau Jawa	1.884.000	100%
Pulau Sumatra	1.054.000	56,5%
Pulau Kalimantan	309.000	16,9%
Pulau Sulawesi	189.000	16,9%
Pulau Bali dan Nusa Tenggara	153.000	10,1%
Pulau Maluku dan Papua	95.000	8,2%
Sektor perdagangan	54.000	5,2%
Sektor jasa	517.000	3,1%
Sektor industri pengolahan	302.000	16,2%
Sektor pertanian	21.000	1,1%

Data ini menunjukkan bahwa akad *syirkah* menjadi salah satu pilihan yang semakin populer bagi UMKM di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Akad *syirkah* dapat memberikan modal yang lebih besar bagi UMKM.
- Akad *syirkah* dapat meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antar pelaku usaha.
- Akad *syirkah* dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja bagi pelaku usaha.

Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan UMKM dengan akad *syirkah*. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan, antara lain:

- Penyediaan akses permodalan bagi UMKM dengan akad *syirkah*.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha UMKM dengan akad *syirkah*.
- Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM dengan akad *syirkah*.

Dengan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak, diharapkan jumlah UMKM dengan akad *syirkah* di Indonesia akan terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Religiusitas

Religiusitas berasal dari kata *religiosity* yang berarti keshalihan, pengabdian yang besar pada agama. Religiusitas berasal dari religious yang berkenaan dengan religi atau sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Religiusitas berasal dari kata latin "*relegare*," yang mengacu pada ikatan erat atau hubungan kebersamaan (Mansen, dalam Kaye & Raghavan, 2000). Secara konseptual, religiusitas merupakan ekspresi spiritual seseorang yang terkait dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku, dan ritual (Kaye & Raghavan, 2000). Aspek ini diyakini dan dirasakan oleh individu dalam hati, getaran hati nurani pribadi dan sikap personal (Mangunwijaya, 1986). Pandangan serupa disampaikan oleh Glock & Stark (Dister, 1988), yang mendefinisikan religiusitas sebagai sikap keberagamaan yang

mencerminkan internalisasi agama dalam diri seseorang. Ada juga definisi lain yang menggambarkan religiusitas sebagai suatu proses pencarian kebenaran yang terkait dengan hal-hal yang bersifat sakral.

Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan sebuah proses serta kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keyakinan, kemampuan dan keterampilan mengelola keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan (konvensional maupun syariah) demi mensejahterakan dan mewaspadaikan keadaan atau kondisi keuangan dimasa yang akan datang (Giesler & Veresiu, 2014).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berusaha meningkatkan literasi keuangan melalui program *blue print* Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNLKI) yang diluncurkan pada tahun 2013. Berdasarkan survey yang pernah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 tentang tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia yang terbagi menjadi empat kategori, yaitu *well literate*, *sufficient literate*, *less literate* dan *not literate* (Muhammad, 2018).

Pengertian Syirkah

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. (Humaemah, 2019) Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *Syirkah (Musyarokah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

(Khusairi, 2016) ulama mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain.

Rukun Syirkah

Rukun *syirkah* di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul* sebab *ijab* dan *kabul (akad)* yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam adalah:

- a. *Sighat (lafadz akad)*.
- b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat). Yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.
- c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan). Yaitu dalam berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berdasar pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah*.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sighat* atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya jawab yang lain, saya

terima seperti apa yang engkau katakan itu.

Syarat Syirkah

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai.
- b. Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurakan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya.
- c. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya (Ibnu Ar-Rusyd, 2010).
- d. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah :

- a. Orang yang berakal.
- b. *Baligh*, dan
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syari'at, dengan sendirinya para persero tidak mesti memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para persero boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lain.

Macam-macam Syirkah

Secara garis besar, Az-Zuhaili (1989) menyatakan *syirkah* dibagi menjadi dua jenis, yakni *syirkah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah (al-aqd)*. *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut (Qudamah, 1997).

Syirkah akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal *syirkah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* akad terbagi menjadi *syirkah al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-'amal*, *syirkah wujuh* dan *syirkah mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarakah* dan ada yang menilai berdiri sendiri.

Pembagian *syirkah* yang disampaikan oleh Az-Zuhaili (1989) tersebut senada dengan *syirkah* yang diungkapkan oleh para ulama membagi *syirkah* ke dalam bentuk-bentuk dijelaskan di bawah ini:

a. Syirkah Amlak

Syirkah amlak ini adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada *akad* atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan/ diperoleh karena pewarisan. Perkongsian ini ada dua macam yaitu perkongsian sukarela dan perkongsian paksaan.

1) Perkongsian Sukarela (*ikhtiar*)

Perkongsian *ikhtiar* adalah perkongsian yang muncul karna adanya kontrak dari

dua orang yang bersreikutu. Contohnya dua orang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni perkongsian milik.

2) Perkongsian Paksaan (*ijbar*)

Perkongsian *ijbar* adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan pada perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka. Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.

Hukum dari kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karna keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing (Sabiq, 2015).

b. Syirkah *Uqud*

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. *Syirkah al uqud* ini diklasifikasikan kedalam bentuk *syirkah: al-'inan, al-mufawadah, al'amaal, al-wujuh, dan al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarakah* dan ada yang menilai berdiri sendiri. Penjelasan masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut.

1) Syirkah *Inan*

Adapun yang dimaksud dengan *sirkah 'Inan* ini adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa: "Akad"

(perjanjian) dari dua orang atau lebih bersekutu harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang bersekutu. *Syirkah 'inan* ini pada dasarnya adalah *syirkah* dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyeter modal yang sama besar, dan tentunya demikian halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.

2) Syirkah *Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah ini dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah *partner* kerja atau grup. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian. Menurut para ahli hukum Islam *syirkah* ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Modal masing-masing sama.
- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama.
- c) Mempunyai agama yang sama.
- d) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.

Jika syarat-syarat diatas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensinya masing-masing *partner* menjadi wakil *partner* yang lainnya dan sekaligus sebagai penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukannya dengan pihak asing (diluar *partner*) akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh *partner* yang lainnya.

3) Syirkah *Wujuh*

Syirkah wujud ini berbeda dengan

syirkah lainnya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Adapun yang menjadi letak perbedaannya, bahwa dalam *syirkah* ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau *skill*, akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab, dan tidak sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang. Bisa juga berupa ketenaran

4) Syirkah *Abdan*

Syirkah abdan adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan. Misalnya Tukang Kayu, Tukang Batu, Tukang Besi berserikat untuk melakukan pekerjaan membangun sebuah gedung. Ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan *syirkah* ini baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (*wakalah*) yang juga dibolehkan. Dalam *syirkah* jenis ini telah lama dipraktikkan.

5) Syirkah *Mudharabah*

Syirkah *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sohibul maal*) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Kontrak kerja sama modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal. Menurut jumhur Ulama (Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah Zahiruiyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karna *mudharabah* menurut mereka

merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan. *Al-Mudharabah* diambil dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yang artinya melakukan perjalanan dimuka bumi untuk melakukan perniagaan. Maksudnya dalam mencari rizki Allah S W T dengan perniagaan dan usaha-usaha lainya. Definisi *mudharabah* dalam syarak adalah menyerahkan sejumlah harta (uang dan sebagainya) tertentu kepada orang yang menggunakannya untuk berniaga, lalu memberikan sebagian laba kepadanya. Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Handoko, 2024). Berdasarkan akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karna bersama-sama dengan keuntungan, maka *mudharabah* disebut *syirkah*.

Keuntungan dan Kerugian

Kerja sama antara dua orang atau lebih selalu memiliki tujuan yang dapat dicapai dengan lebih mudah jika dilakukan bersama. *Syirkah* juga memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai dan memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat perjanjian.

Syariat mengizinkan *syirkah* untuk meningkatkan laba dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis. Namun, kerugian harus dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal. Ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai dengan perbandingan modal. Misalnya, jika seorang bermodal Rp. 100.000 dan yang lain bermodal Rp. 50.000, maka yang pertama akan mendapat

2/3 dari total keuntungan dan yang kedua akan mendapat 1/3. Hal ini juga berlaku untuk pembagian kerugian. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa pembagian keuntungan dan kerugian tidak harus sesuai dengan perbandingan modal, tetapi dapat disepakati oleh para anggota *syirkah* pada saat mendirikan perusahaan.

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian. Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero.

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. Prinsip ini didasarkan pada *al-ghurmu bil ghurmi*, hak untuk mendapat keuntungan berbanding dengan resiko yang diterima. Akan tetapi seorang mitra dapat meminta mitra yang lain menyediakan jaminan atas kelambatan atau kesalahan yang disengaja (Humaemah, 2019).

Batalnya Perjanjian Syirkah

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal, (Ibnu Ar-Rusyd, 2010) yaitu:

1. Pembatalan *Syirkah* Secara Umum :

- a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
- b. Meninggalnya salah seorang *syarik*.

- c. Salah seorang *syarik murtad* atau membelot ketika perang.
- d. Gila.
- e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

2. Pembatalan *Syirkah* Secara Khusus :

- a. Harta *syirkah* rusak.
- b. Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.
- c. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*.

Berakhirnya Akad Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut. Yaitu:

1. Salah satu pihak dapat membatalkan akad *syirkah* tanpa persetujuan pihak lain, karena *syirkah* adalah akad yang bersifat suka sama suka. Artinya, salah satu pihak dapat membatalkan akad jika tidak lagi menginginkannya. Pembatalan ini merupakan pencabutan kerelaan yang telah diberikan oleh pihak tersebut.
2. Salah satu pihak tidak dapat lagi mengelola hartanya, baik karena gila, sakit jiwa, atau alasan lain.
3. Jika salah satu pihak dalam *syirkah* meninggal dunia, maka akad *syirkah* batal hanya untuk pihak yang meninggal tersebut. Namun, jika anggota *syirkah* lebih dari dua orang, maka *syirkah* tetap berjalan untuk anggota yang masih hidup. Ahli waris dari pihak yang

meninggal dapat turut serta dalam *syirkah*, tetapi harus dilakukan perjanjian baru.

4. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena boros yang dilakukannya selama akad *syirkah* berlangsung, maupun karena alasan lain.
5. Salah satu pihak mengalami kebangkrutan, sehingga tidak lagi memiliki kekuasaan atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Hal ini dapat membatalkan akad *syirkah* menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun, menurut mazhab Hanafi, kebangkrutan tidak membatalkan akad *syirkah*.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada harta sisa, *syirkah* masih bisa berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

Tujuan dan Manfaat Syirkah

Tujuan dan manfaat *syirkah* yaitu :

- a. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- b. Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya.
- c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *syirkah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya (*cooperate sosial responbility/CSR*).

Penelitian Terdahulu

Menurut Syamsulbahri (2018), UMKM memiliki aksesibilitas yang terbatas terhadap modal terutama kredit dari lembaga keuangan bank. UMKM yang mayoritas unit

usaha di Indonesia hanya memperoleh sekitar seperenam pangsa kredit nasional. Namun demikian, keberadaan KUR meningkatkan pangsa kredit nasional ini sebesar seperlimanya dalam beberapa tahun terakhir. Kecilnya persentase tersebut disebabkan karena akses pada bank dinilai tidak mudah. Bagi perbankan, kebijakan prudensial yang ketat sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, pelaku UMK juga minim informasi terkait kredit pembiayaan usaha. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab kecilnya akses UMK terhadap kredit dari bank. Dengan aneka macam krumitan birokrasi dan minimnya ketersediaan modal dari industri keuangan, serta bunga rentenir yang begitu mencekik bagi para pelaku usaha komoditi, penulis coba menampilkan instrumen pembiayaan alternatif yang simpel yang bisa dilakukan secara langsung oleh individu masyarakat tetapi tetap aman dan nyaman dalam berinvestasi, aman dan sesuai dengan maqhosid syariah, yaitu falah dan berkah.

Marlina dan Pratami (2017) melakukan penelitian dengan judul koperasi syariah sebagai solusi penerapan akad *syirkah* yang sah. Penelitian ini membahas tentang koperasi di mana perbankan syariah berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah tidak luput dalam memberikan pembiayaan melalui pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam.

Agustiar (2021) melakukan penelitian dengan judul *Musyarakah Mutanaqishah (diminishing partnership)* pada pembiayaan perumahan. Penelitian ini membahas tentang pola pembelian rumah dalam ekonomi syariah yang biasa dilakukan yaitu (1) *Murabahah* (jual beli), (2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), dan (3) *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ). Ketiga pendekatan ini mengandung akad yang berbeda satu sama lain. *Murabahah*

memakai akad jual beli (*bai'*), IMBT memakai akad sewa (*ijarah*) dan MMQ memakai akad kerjasama permodalan (*musyarakah*). Kami tidak membahas dua akad awal, tetapi kami hanya berfokus pada pembiayaan MMQ. Istilah MMQ lebih dikenal di Indonesia, sedang di Malaysia istilahnya adalah MMP (*Musyarakah Mutanaqishah Partnership*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan telaah literatur dari beberapa penelitian yang sudah ada. Pengumpulan data menggunakan metode data sekunder, berupa artikel jurnal, artikel prosiding, buku, dan internet. Kemudian menganalisa peran literasi (Heriyanto, 2018) dan religiusitas dalam kerja sama dengan skema akad *syirkah* dari data sekunder tersebut berangkat dari data tersebut merumuskan bagaimana peran penting pemahaman dan mental yang harus di miliki seorang dalam keterlibatannya dalam sebuah kerja sama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Religiusitas memiliki peran penting dalam akad *syirkah*. Hal ini karena akad *syirkah* merupakan akad yang dibangun atas dasar kepercayaan dan keyakinan yang kuat antara para pihak. Para pihak yang terlibat dalam akad *syirkah* harus memiliki keyakinan yang sama bahwa akad ini merupakan sarana untuk mencapai keuntungan yang halal dan bermanfaat. Religiusitas juga dapat menjadi faktor pendorong bagi para pihak untuk menjalankan akad *syirkah* dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini karena para pihak yang religius akan merasa terpenggil untuk menjalankan akad ini dengan jujur dan amanah.

Literasi juga memiliki peran penting dalam akad *syirkah*. Hal ini karena akad *syirkah* merupakan akad yang kompleks dan memiliki banyak ketentuan yang harus dipahami oleh para pihak. Para pihak yang tidak memiliki literasi yang memadai akan

kesulitan untuk memahami ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga dapat menimbulkan resiko terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan.

Literasi juga dapat membantu para pihak untuk membuat keputusan yang tepat dalam akad *syirkah*. Hal ini karena para pihak yang memiliki literasi yang memadai akan dapat memahami resiko dan manfaat dari akad *syirkah*, sehingga dapat membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa contoh peran religiusitas dan literasi dalam akad *syirkah*:

- Religiusitas dapat mendorong para pihak untuk jujur dan amanah dalam menjalankan akad *syirkah*. Hal ini karena para pihak yang religius akan merasa terpenggil untuk menjalankan akad ini dengan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- Literasi dapat membantu para pihak untuk memahami ketentuan-ketentuan akad *syirkah*. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan di antara para pihak.
- Literasi dapat membantu para pihak untuk membuat keputusan yang tepat dalam akad *syirkah*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa akad *syirkah* yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan para pihak.

KESIMPULAN

Dalam artikel ini dapat kita simpulkan bahwa dunia usaha yang melibatkan orang lain dalam proses usaha harus memenuhi persyaratan yang harus di lalui, di antaranya adalah pengetahuan yang terkait dengan literasi *syirkah* secara detail, kemudian individu yang memiliki ketakwaan karena prinsip kerja sama adalah amanah, kemudian semua akad kerjasama harus di tuangkan dalam klausul kerja sama dan di akte notariskan, agar jika ada perselisihan di kemudian hari dapat di selesaikan baik secara kekeluargaan maupun jalur hukum, Dimana mendokumentasikan semua hal yang

terkait dengan transaksi komersil merupakan prinsip dasar dalam Islam Ketika berusaha yang melibatkan uang orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiar, Memet. 2021. Musyarakah Mutanaqishah (Diminishing Partnership) Pada Pembiayaan Perumahan. *Jurnal Muamalat*, 1(2), p. 25-31.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al Fiqih al Islam Wa Adilatuh*. Darul Fikri. Beirut.
- Dister, N.S. 1988. *Psikologi Agama*. Kanisius. Yogyakarta.
- Giesler, Markus., & Veresiu, Ela. 2014. Creating The Responsible Consumer: Moralistic Governance Regimes And Consumer Subjectivity. *Journal of Consumer Research*, 41(3), p. 840-857.
- Handoko, Dodi Okri. 2024. *Fikih Muamalah Bisnis*. Uir Press. Pekanbaru.
- Heriyanto. 2018. Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva : Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Infomasi*, 2(3), p. 317-324.
- Humaemah, Ratu. 2019. Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), p. 61-80.
- Ibnu Ar-Rusyd. 2010. *Bidayatul Mujtahid*. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Kaye, Judy., & Raghavan, Senthil Kumar. 2000. *Spirituality in Disability and Illness : The Psychology of Religion and Coping. Theory, Research, Practice*. Guilford. New York.
- Khusairi, Halil. 2016. Kajian terhadap Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Imam Ahmad Karya Ibnu Qudamah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 14(2), p. 39-67.
- Mangunwijaya, Yusuf Bilyarta. 1986. *Menumbuhkan Sikap Religiusitas Anak*. Gramedia. Jakarta.
- Marlina, Ropi., & Pratami, Yola Yunisa. 2017. Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), p. 263-275.
- Muhammad, Khozin Ahyar. 2018. Literasi Keuangan Syariah dan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan). *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), p. 191-210.
- Qudamah, Ibnu. 1997. *Al-Mughni*. Dar'alim Al-Kutub. Riyadh.
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fiqh Sunnah* 3. Cakrawala Publishing. Jakarta.
- Syamsulbahri, Darwin. 2018. UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 26(1), p. 59-76.
- Yogianta, Catur Wahyu Endra. 2013. Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Studi Pada Bank Umum yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2002-2010. *Jurnal Bisnis Strategi*, 22(2), p. 94-111.